



PUTUSAN

Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin  
(Alm) AZHARI YANTO;-----  
Tempat lahir : Jakarta;-----  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 19 November  
1988;-----  
Jenis kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jati Warna Indah Blok G/12, RT.007  
RW.009, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok  
Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----  
Pendidikan : D3;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;-----
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;-----

Terdakwa didampingi oleh Maskun, S.H., Sentra Arga Adyantara, S.H., dan Asmi Yanti, S.H., para Penasihat Hukum dari **HADE INDONESIA RAYA TANGERANG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELATAN**, yang beralamat di Jl. Raya Pondok Kacang Prima No.226C, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan No.1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng, tertanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng tanggal 29 Agustus Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI BIN AZHARI YANTO (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **RICKY NOVIRIANTO ALS RIKI BIN AZHARI YANTO (ALM)** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - o 1 (satu) buah Paperbag warna hijau;-----
  - o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram);-----

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



- o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram);-----
- o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram);-----
- o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram);-----
- o 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram);-----
- o 1 (satu) buah timbangan Digital;-----
- o 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard;-----
- o 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam;-----
- o 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----
- o 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa RICKY NOVIRIANTO;**-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dan atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-139/TNG/08/2024 sebagai berikut:-----

**PERTAMA:**

Bahwa **Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI Bin AZHARI YANTO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tempat Terdakwa ditahan (LP Pemuda Klas IIA Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Deden Hary, SH bersama saksi Sutrisno, SH dan saksi Rizal Fahmi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melakukan kegiatan dan kemudian saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari orang yang di percaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan Gemuk, muka bewokan, umur + 30<sup>th</sup>, tinggi 165cm, kulit sawo matang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkotika di dekat SPBU Pertamina Jalan Raya Ciledug Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (Gapura perbatasan Tangerang-Jakarta) dan setiba dilokasi saksi Deden Hary, SH bersama tim melakukan pengamatan namun sampai sekira pukul 21.00 Wib tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan yang mirip dengan ciri ciri fisik yang diberikan oleh si pemberi Informasi. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib seorang Informan kembali menginformasikan bahwa orang yang diduga menjual Narkotika jenis Sabu akan melakukan transaksi di Jalan Antasari Kelurahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kemudian saksi Deden Hary, SH bersama tim berangkat ke lokasi tersebut dan pada Jam 22.30 Wib saksi Deden Hary, SH bersama tim sampai di Jalan Antasari Kelurahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu melakukan pengamatan sepanjang jalan tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Sutrisno melihat ada seseorang (terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto) yang mencurigakan serta ciri ciri fisik orang tersebut sesuai yang diberikan oleh Informan. Selanjutnya saksi Sutrisno bersama saksi Rizal mengamankan terdakwa Ricky Novirianto Als Riki dan saksi Deden Hary, SH memperkenalkan diri mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas;-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH dibantu tim melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan badan/pakaian terhadap dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto kooperatif langsung

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan dari saku kantung celana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto berupa **1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D)** dan berikan kepada saksi Sutrisno disaksikan oleh saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal Fahmi, selanjutnya saksi Deden Hary, SH melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto hingga menemukan 1 (satu) buah handphone Samsung dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya ada 1 (satu) buah KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;-----

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto dilakukan intogerasi dan mengakui jika masih memiliki Narkotika jenis Sabu di kamar hotel Kristal hingga saksi Deden Hary, SH bersama tim sekira pukul 20.30 Wib masuk kedalam kamar 1311 Hotel Kristal yang beralamat Jalan Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan menemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam didalam lemari baju kemudian oleh saksi Sutrisno diambil disaksi oleh Terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki serta saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal dan pada saat dibuka diketahui terdapat **1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B)** dan satu buah timbangan digital lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH bersama tim kembali melakukan introgasi terhadap terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto sehingga kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto mengakui kembali masih memiliki Paket Narkotika di rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto, lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Deden Hary, SH dan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto berangkat bersama saksi Deden Hary, SH bersama tim ke rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin Azhari Yanto yang beralamat Jati Warna Indah blok G/12 Rt.07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan sekira pukul 20.00 Wib sampai lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





Azhari Yanto menunjukan kepada saksi Deden Hary, SH bersama tim ada pos satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat Jati Warna Indah Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menggali sebuah tanah didampingi saksi Deden Hary, SH bersama tim, dan terlihat ada bungkus plastik warna hijau lalu oleh terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki ambil dan diserahkan kepada saksi Sutrisno dan dibuka diketahui didalam **1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E);----**

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mendapatkan Narkotika Gol I jenis Shabu dari Sdr. Mitra Alias Goban (belum tertangkap) dimana dr. Mitra Alias Goban (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib menghubungi terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dengan maksud menawarkan pekerjaan untuk menjemput Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menerima tawaran dari Sdr. Mitra Alias Goban. Kemudian sekira pukul 03.15 Wib, ada seseorang menghubungi terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dengan tujuan mengarahkan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur untuk menerima Narkotika jenis Shabu dan sekira pukul 04.10 Wib terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dihampiri oleh kendaraan roda dua warna merah jenis Honda PCX yang dimana ada dua orang diatas kendaraan tersebut, lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki hampiri selanjutnya diberikan 1 (satu) buah paperbag dari kertas kepada terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki;-----
- Bahwa didalam 1 (satu) buah paperbag terdapat 2 (dua) bungkus plastik warna hijau masing-masing bungkus berisikan Narkotika jenis Shabu dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menginformasikan kepada Sdr. Mitra Alias Goban (Dpo) bahwa Narkotika jenis Shabu sudah diterima dari seseorang yang menyerahkan kepadanya sesuai arahan dari Sdr. Mitra Alias Goban;-----
- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki membawa Narkotika jenis Shabu ke Hotel Kristal di Jl. Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dan terpikir oleh terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki untuk menguasai sebagian Narkotika jenis Shabu milik Sdr. Mitra Alias Gabon untuk dijual sendiri tanpa memberitahukan Sdr. Mitra Als Gabon dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menyimpan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis



Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) dengan cara dikubur di Pos Satpam Taman dekat rumah terdakwa Ricky Novirianto Als Riki yang beralamat di Jati Warna Indah Blok G/12 Rt. 07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;-----

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna hijau sesuai arahan dari sdr. Mitra di pecah menjadi 2 (dua) plastik dengan berat masing-masing Narkotika jenis Shabu 500 gram dan kemudian 1 (satu) bungkus plastik dengan berat 500 gram telah terdakwa Ricky Novirianto Als Riki serahkan kepada Sdr. Kokoh (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib di pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari sdr. Mitra Als Gabon. Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Rikcy Novirianto Alias Riki kembali ke Hotel Kristal Jl. Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan dengan maksud membagi/ mencacah 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 500 gram menjadi beberapa bungkus yaitu:-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D);-----
- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Als Riki dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;-----
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Shabu sebagian telah disisihkan sebagian untuk dimusnahkan dan sisanya dipergunakan dalam pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan sebagaimana Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A) disisihkan dengan berat 294,40 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) disisihkan dengan berat brutto 265,38 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) disisihkan dengan berat bruto 1.022 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----
  - Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN nomor : PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Mei 2024 tentang pemeriksaan Barang bukti berupa:-----
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,1466 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,1028 gram;-----
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,3078 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,2864 gram;-----
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7383 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,7172 gram;-----
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4499 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,4253 gram;-----
    - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,2361 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,2068 gram;-----
- Hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti Kode A s/d Kode E Positif Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa RICKY NOVIRIANTO Alias RIKI Bin AZHARI YANTO (AIm)**, pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





bahwa tempat Terdakwa ditahan (LP Pemuda Klas IIA Tangerang) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib saksi Deden Hary, SH bersama saksi Sutrisno, SH dan saksi Rizal Fahmi (masing-masing Anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Tangerang Kota) sedang melakukan kegiatan dan kemudian saksi Sutrisno mendapatkan informasi dari orang yang dipercaya bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan Gemuk, muka bewokan, umur + 30<sup>th</sup>, tinggi 165cm, kulit sawo matang yang menyimpan atau menyediakan Narkotika di dekat SPBU Pertamina Jalan Raya Ciledug Kecamatan Ciledug Kota Tangerang (Gapura perbatasan Tangerang-Jakarta) dan setiba dilokasi saksi Deden Hary, SH bersama tim melakukan pengamatan namun sampai sekira pukul 21.00 Wib tidak ada kejadian atau orang yang mencurigakan yang mirip dengan ciri ciri fisik yang diberikan oleh si pemberi Informasi. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib seorang Informan kembali menginformasikan bahwa orang yang diduga memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Sabu akan melakukan transaksi di Jalan Antasari Kel.Cipete Kec.Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, kemudian saksi Deden Hary, SH bersama tim berangkat ke lokasi tersebut dan pada Jam 22.30 Wib saksi Deden Hary, SH bersama tim sampai di Jalan Antasari Keluhahan Cipete Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan lalu melakukan pengamatan sepanjang jalan tersebut dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Sutrisno melihat ada seseorang (terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin Azhari Yanto) yang mencurigakan serta ciri ciri fisik orang tersebut sesuai yang diberikan oleh Informan. Selanjutnya saksi Sutrisno bersama saksi Rizal mengamankan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dan saksi Deden Hary, SH memperkenalkan diri mengaku dari Satresnarkoba Polres Metro Tangerang Kota sambil menunjukan surat perintah tugas;-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH dibantu tim melakukan pemeriksaan identitas serta pengeledahan badan/ pakaian terhadap dan kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki kooperatif langsung mengeluarkan



dari saku kantung celana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki berupa **1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D)** dan berikan kepada saksi Sutrisno disaksikan oleh saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal Fahmi, selanjutnya saksi Deden Hary, SH melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki hingga menemukan **1 (satu) buah handphone Samsung dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya ada 1 (satu) buah KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;**-----

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dilakukan intogerasi dan mengakui jika masih memiliki Narkotika jenis Sabu di kamar hotel Kristal tempat terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menginap hingga saksi Deden Hary, SH bersama tim sekira pukul 20.30 Wib masuk kedalam kamar 1311 Hotel Kristal yang beralamat Jalan Terogong Raya Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan dan menemukan **1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju kemudian oleh saksi Sutrisno diambil disaksi oleh Terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki serta saksi Deden Hary, SH serta saksi Rizal dan pada saat dibuka diketahui terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) dan satu buah timbangan digital lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dibawa ke Polres Metro Tangerang Kota guna penyidikan lebih lanjut;**-----
- Bahwa saksi Deden Hary, SH bersama tim kembali melakukan introgasi terhadap terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki sehingga kemudian terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mengakui kembali masih memiliki Paket Narkotika di rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki, lalu pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 Wib saksi Deden Hary, SH dan terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki berangkat bersama saksi Deden Hary, SH bersama tim ke rumah terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki yang beralamat Jati Warna Indah blok G/12 Rt.07 Rw.09 Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi dan sekira pukul 20.00 Wib sampai lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menunjukan kepada saksi Deden Hary, SH bersama tim ada pos satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat Jati Warna Indah Kelurahan



Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi lalu terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki menggali sebuah tanah didampingi saksi Deden Hary, SH bersama tim, dan terlihat ada bungkus plastik warna hijau lalu oleh terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki ambil dan diserahkan kepada saksi Sutrisno dan dibuka diketahui didalam **1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E);**-----

- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mengakui seluruh barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu didalam penguasaannya dimana terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki mendapatkan seluruh Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Sdr. Mitra Alias Goban;-----
- Bahwa terdakwa Ricky Novirianto Alias Riki dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Gol I tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang;-----
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis Shabu sebagian telah disisihkan sebagian untuk dimusnahkan dan sisanya dipergunakan dalam pemeriksaan lab dan pembuktian di persidangan sebagaimana Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A) disisihkan dengan berat 294,40 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B) disisihkan dengan berat brutto 265,38 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 1.027 (seribu dua puluh tujuh) gram (Kode E) disisihkan dengan berat brutto 1.022 gram untuk dimusnahkan dan sisanya 5 gram;-----
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium BNN nomor : PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 02 Mei 2024 tentang pemeriksaan Barang bukti berupa:-----
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,1466 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,1028 gram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,3078 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,2864 gram;-----
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,7383 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,7172 gram;-----
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,4499 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 0,4253 gram;-----
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik kode E berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 4,2361 gram dan sisa pemeriksaan lab dengan berat netto akhir 4,2068 gram;-----
- Hasil pemeriksaan lab terhadap barang bukti Kode A s/d Kode E Positif Metamfetamina (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **SUTRISNO HADIWIBOWO**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Tangerang;-----
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkus plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkoba jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. Mitra Als Goban (DPO) pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, dengan cara Sdr. Mitra Als Goban (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada pukul 03.15 WIB, Terdakwa diarahkan oleh seseorang untuk menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur supaya menerima narkoba jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa dihamperi oleh seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX dan memberikan 1 (satu) buah paper bag kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengaku Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah ada sebagian narkoba jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-----

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba yaitu agar mendapatkan upah/imbalan uang dari sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;-----
  - Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;-----
  - Bahwa Terdakwa juga mengakui mengkonsumsi narkoba jenis shabu;-
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **RIZAL FAHMI**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Tangerang;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus



plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----

- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkus plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo (selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,7172 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4499 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,4253 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2361 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2068 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan sampel A, B, C, D, dan F masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkus plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. Mitra Als Goban (DPO) pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, dengan cara Sdr. Mitra Als Goban (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada pukul 03.15 WIB, Terdakwa diarahkan oleh seseorang untuk menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur supaya menerima narkoba jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX dan memberikan 1 (satu) buah paper bag kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkoba jenis shabu;-----
- Bahwa sudah ada sebagian narkoba jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba yaitu agar mendapatkan upah/imbalan uang dari sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paperbag warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkoba jenis Shabu dengan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram), 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard, 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam, 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal, dan 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkus plastik warna hijau berisikan 1





(satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-----

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. Mitra Als Goban (DPO) pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, dengan cara Sdr. Mitra Als Goban (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada pukul 03.15 WIB, Terdakwa diarahkan oleh seseorang untuk menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur supaya menerima narkotika jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa dihampiri oleh seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX dan memberikan 1 (satu) buah paper bag kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa sudah ada sebagian narkotika jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan upah/imbalan uang dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa pada perbuatan ini belum diterima karena terlebih dahulu tertangkap;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo (selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan



berat netto akhir 0,7172 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4499 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,4253 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2361 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2068 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan sampel A, B, C, D, dan F masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 KUHP ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk dapat langsung memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan Pertama, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur **"setiap orang"**;-----
2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**;-----
3. Unsur **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;-----



Ad. 1 Unsur “**setiap orang**”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni **RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 2 Unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**”;-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL208FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 2 Mei 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ir. Wahyu Widodo (selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti milik Terdakwa Ricky Novirianto Als Riki Bin (Alm) Azhari Yanto berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,1466 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,1028 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,3078 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2864 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7383 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,7172 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4499 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 0,4253 gram, dan 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4,2361 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto akhir 4,2068 gram. Dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan sampel A, B, C, D, dan F masing-masing mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksi Sutrisno Hadiwibowo, saksi Rizal Fahmi, bersama tim pada hari Selasa, 23 April 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Antasari, Kel. Cipete, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C) dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D) yang ditemukan di saku celana Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi;-----

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan tempat pada Hotel Kristal kamar nomor 1311 yang beralamat di Jl. Terogong Raya, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan dan ditemukan 1 (satu) buah paperbag warna hitam di dalam lemari baju berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A), dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 280,38 gram (Kode B);-----

Menimbang, bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan tempat pada Pos Satpam dekat taman umum yang sudah tidak dipakai yang beralamat di Jati Warna Indah, Kel. Jatiwarna, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, dengan cara di kubur dan setelah dibongkar, ditemukan bungkus plastik warna hijau berisikan 1 (satu) bungkus plastik warna hijau berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 1.027 gram (Kode E);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Sdr. Mitra Als Goban (DPO) pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, dengan cara Sdr. Mitra Als Goban (DPO) menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menjemput narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut dan pada pukul 03.15 WIB, Terdakwa diarahkan oleh seseorang untuk menuju Halte Busway Sunter Jakarta Timur supaya menerima narkotika jenis shabu, setelah itu sekitar pukul 04.10 WIB Terdakwa dihipir oleh seseorang menggunakan sepeda motor Honda PCX dan memberikan 1 (satu) buah paper bag kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri yang menyewa kamar hotel tersebut untuk menyimpan narkotika jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa sudah ada sebagian narkotika jenis shabu dengan berat 500 gram yang sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Kokoh (DPO) pada hari Senin, 22 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Pintu Gerbang Perumahan Griya Tambun Utara Kabupaten Bekasi sesuai perintah dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO);-----

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar mendapatkan upah/imbalan uang dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis shabu;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan narkoba jenis shabu dengan berat total seluruhnya kurang lebih 1,5 (satu koma lima) kilogram dalam penguasaannya yang diperoleh dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO), dimana Terdakwa menerima tawaran dari Sdr. Mitra Als Gabon (DPO) untuk mengedarkan narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menerima, menjadi perantara dalam jual beli, serta menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan pertama, maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:-----

## Hal-hal yang memberatkan:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkoba;-----
- Bahwa narkoba sangat merusak bagi generasi bangsa;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah berkali-kali berhasil melakukan perbuatan yang sama dan mendapat keuntungan;-----

## Hal yang meringankan:-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) buah Paperbag warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram), 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram), 1 (satu) buah timbangan Digital, 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal, **dimusnahkan karena merupakan barang digunakan untuk melakukan kejahatan dan barang berbahaya**, 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard, **dirampas untuk negara karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis**, dan 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO, **dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang berhak**;----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;-----

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICKY NOVIRIANTO Als RIKI Bin (Alm) AZHARI YANTO** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) buah Paperbag warna hijau;-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 299,40 gram (Kode A); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,1028 gram);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 270,38 gram (Kode B); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2864 gram);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,10 gram (Kode C); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,7172 gram);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,57 gram (Kode D); (hasil pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 0,4253 gram);-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1.027 gram (Kode E); (setelah dilakukan penyisihan dan pemeriksaan lab tersisa dengan berat netto 4,2068 gram);-----
  - 1 (satu) buah timbangan Digital;-----
  - 1 (satu) buah Dompot kecil warna hitam;-----
  - 1 (satu) buah kartu Hotel Kristal;-----
  - Dimusnahkan;**-----
  - 1 (satu) Unit Hp merk Samsung berikut simcard;-----
  - Dirampas untuk negara;**-----
  - 1 (satu) buah E-KTP atas nama RICKY NOVIRIANTO;-----
  - Dikembalikan kepada Terdakwa;**-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dedy Heriyanto, S.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nova Vitrianida, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh **Tresita Aprilia, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Wisnu Rahadi, S.H., M.Hum.**  
**M.Hum.**

**Rakhman Rajagukguk, S.H.,**

**Dedy Heriyanto, S.H.**

Panitera Pengganti

**Nova Vitrianida, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor : 1376/Pid.Sus/2024/PN.Tng